



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN**



**LAPORAN BULAN JUNI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa sehingga Laporan Bulan Juni Tahun 2020 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan ini dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Bulanan Kedeputian merupakan salah satu bagian dalam aspek penilaian kinerja yang dilaporkan secara berkala tiap bulan. Laporan ini merupakan kegiatan lingkup keasdepan yakni yakni Asdep Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Asdep Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Asdep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Asdep Pengelolaan Sampah dan Limbah, serta Asdep Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan. Laporan Bulanan ini merupakan kompilasi dari berbagai kegiatan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Terima kasih diucapkan pada para pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya pelaporan ini.

Dokumen Laporan Bulanan ini masih jauh dari sempurna, saran perbaikan dari pihak lain sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan selanjutnya.

Jakarta, 6 Juli 2020

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan,

Rofi Al Hanif

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Tahun 2020 menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan; ;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan;;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan; dan;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

B. PROGRAM PRIORITAS DAN QUICK WINS

Berdasarkan Peraturan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Penetapan Program Prioritas dan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020, maka program prioritas tahun 2020 oleh Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah:

1. Kebijakan Pengendalian Restorasi Kawasan Gambut
2. Kebijakan Pengendalian Pengembangan Nilai Tambah Produk Hutan;
3. Kebijakan Pengendalian Percepatan Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
4. Kebijakan Pengendalian Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Danau Prioritas Nasional;
5. Kebijakan Pengendalian Penanganan Sampah Laut;
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Karbon;

Sedangkan *Quick Wins* yang harus dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah

1. Penyelesaian Perpres Penyelamatan Danau Prioritas;
2. Penyelesaian Perpres *Carbon Pricing* (Nilai Keekonomian Karbon).

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

1. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

a. Koordinasi Pembahasan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 – 2030

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Konferensi Video bersama Kementerian Terkait yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juni 2020 pukul 13.00 – 15.30 WIB tentang Koordinasi Pembahasan Program Kerja Pembangunan Kehutanan

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Pembangunan Kehutanan melalui Konferensi Video yang dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juni 2020;

Permasalahan


Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. RKTN ini telah disahkan dalam Peraturan Menteri LHK Tahun 2019 merupakan revisi Kepmenhut tahun 2011;
2. RKTN ini merupakan acuan bagi pemanfaatan dan perlindungan kehutanan;
3. Ada pembaruan data untuk mengakomodasi kepentingan nasional, dan menyesuaikan dengan SDG's, memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, sebagai penyangga kehidupan, baik di dalam dan di luar kawasan, menyesuaikan UU one map policy;
4. RKTN dijabarkan menjadi RKTP, RKTH, dan RKPH, sehingga kewenangan kehutanan ada sampai di tingkat provinsi karena UU Pemerintah Daerah;
5. RKTN sudah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020 – 2024;
6. Sebelumnya pemanfaatan hutan banyak oleh koperasi, kebijakan Presiden saat ini memberikan kepastian hukum kepada rakyat'
7. Deforestasi menurun karena adanya penerbitan izin baru, perbaikan tata kelola di sektor kehutanan (misal HKU), termasuk program TORA dan perhutanan sosial. Sebelumnya masyarakat merambah hutan, upaya pencegahan karhutla, dan pengelolaan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.

8. Perhitungan deforestasi dengan cara menghitung perubahan dari yang awalnya berhutan menjadi tidak berhutan adalah tupoksi Direktorat IPSDH;
9. Secara umum, deforestasi yang dihitung adalah deforestasi netto, yaitu deforestasi bruto (perubahan yang yang berhutan menjadi tidak berhutan) dikurangi kejadian reforestasi.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pembahasan Program Kerja Pembangunan Kehutanan adalah akan dibuat integrasi program kerja antar direktorat, termasuk integrasi seluruh peta kehutanan agar mudah diakses dan mendukung RKTN.



Gambar. Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Pembangunan Kehutanan melalui Konferensi Video yang dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juni 2020

b. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Lahan Gambut

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4 dan 29 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progres Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pengelolaan Lahan Gambut sesuai RPJMN 2020 – 2024 melalui Konferensi Video yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Juni 2020;
2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Lahan Gambut melalui Konferensi Video yang dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juni 2020;

3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyiapan Kajian Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional pada hari Senin, 29 Juni 2020 pukul 13.00 – 14.00 WIB;

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Selain kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya, ekosistem gambut juga mengandung cadangan karbon yang sangat tinggi sehingga diperlukan upaya terintegrasi dalam mengkonservasi dan merestorasinya.
2. Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan lahan gambut, deforestasi, serta kebakaran di lahan gambut yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut. Luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun.
3. Total lahan gambut yang telah direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8 persen); sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77 persen). Apabila tidak ada perbaikan kebijakan, dikhawatirkan target pemulihan dan restorasi gambut tidak dapat tercapai dengan optimal.
4. Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut yang telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
5. Untuk aspek fisik: masih berpegang target pada Perpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, per tahun membasahi sebesar 300.000 ha. Pembasahan secara umum adalah rencana perlindungan dan pengelolalan ekosistem gambut. Namun, RPJMN dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Perusakan dan Pencemaran Lingkungan (PPKL) KLHK, sehingga angka di RPJMN tidak pure 300.000 ha, tetapi ada tambahan- yang bisa dijelaskan PPKL KLHK;
6. Untuk kelembagaan, sosial, dsb: 300.000 ha berdasarkan apa yang BRG bangun. Sebagai contoh 300.000 ha terdiri dari kawasan gambut yang sudah rusak. Karena dibangun banyak kanal, yang berfungsi

- mengeringkan kawasan gambut, sehingga kanal-kanal tersebut akan kami sekat, sehingga mampu membasahi sekitarnya (300.000 ha) kanal;
7. kosistem gambut saat ini terus untuk Kalteng karena ada potensi lahan rawa yang bisa dijadikan sawah 152.221 ha untuk lahan bukaan baru yang akan dilakukan ekstensifikasi. Dari 164.598 ha kami sudah telisik ke dalam-dalamnya, ternyata di Eks PLG itu yang dibuka sekian juta hektar itu, hanya eksisting lahan baku itu 69.427 ha lahan sawah. Untuk mencukupi total program ekstensifikasi, dicarikan di luar yang PLG ada sekitar 15.000 lagi, sehingga menemukan data 54.000 ha. Untuk ekstensifikasi untuk pembukaan lahan sawah di eks PLG 38.575 ha, dan untuk mencukupi 142 itu dari luar PLG. Ini sudah dicek kesesuaian lahan, dilihat detail dengan citra terbaru clear and clean. Status kepemilikan belum. Intinya belum dimasukkan gambut karena rawa sudah sulit dibuka, apalagi di gambut ada isu lingkungan yang lebih berat;
 8. Total lahan gambut yang telah direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8 persen); sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77 persen). Apabila tidak ada perbaikan kebijakan, dikhawatirkan target pemulihan dan restorasi gambut tidak dapat tercapai dengan optimal;
 9. Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut yang telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
 10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat di kawasan Eks-PLG sebagai dasar rencana pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah;
 11. Berdasarkan KLHS Cepat direkomendasikan bahwa sebagian dari Blok D (berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas) dan Blok A (berada di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas) dengan pertimbangan berikut:
 12. Blok A dan Blok D berlokasi di kawasan budidaya yang memiliki kedalaman gambut 50 hingga 100 cm;
 13. Blok D mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tanaman pertanian untuk tumbuh;
 14. Blok A dan Blok D mengalami penurunan kejadian karhutla tahun 2015 – 2019 dan saat ini tidak terjadi lagi;

15. Integrated farming yang cocok untuk Blok A adalah varietas padi-jagung-semangka-agroforestry-palawija dan sapi, sedangkan tanaman yang cocok untuk Blok D adalah varietas padi-mix farming-hortikultura.
16. Lahan untuk program intensifikasi seluas 85.456 Ha telah memiliki jaringan irigasi. Peningkatan produktivitas di lahan ini akan dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi rusak, perbaikan teknis, pengolahan tanah, tata tanam, penggunaan pupuk dan bibit sesuai dengan kondisi lahan. Pada tahun 2020 – 2022 akan dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan target seluas 57.105 Ha di Blok A, B, C dan D;
17. Lahan untuk program ekstensifikasi seluas 79.139 Ha belum tersedia jaringan irigasi, namun direncanakan akan dilakukan peningkatan sistem irigasi rawa pada tahun 2021 – 2022;
18. Tim World Bank menyampaikan hasil kajian dari Grand Project Sustainable Landscape Management Programme (SLMP) berdasarkan tingkat tata kelola gambut yang konsisten (sama) dengan hasil KLHS Cepat oleh Kementerian LHK, namun lebih diprioritaskan pada perbaikan tata kelola gambut melalui konservasi air (water conservation) dan sustainable use.;

Tindak Lanjut


Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Lahan Gambut adalah :

1. Diperlukan revaluasi kembali target pengelolaan lahan gambut pada RPJMN 2020 s.d 2024, peta jalan SDG's, dan NDC.
2. Berkaitan dengan target, bisa disiapkan alternatif pendanaan melalui APBN atau keterlibatan multi pihak (swasta dan masyarakat) atau bisa dengan kerja sama Kementerian Desa dan PDTT melalui pemberdayaan masyarakat.
3. Diperlukan revaluasi kembali kerangka regulasi (Perpres BRG), kaidah pelaksanaan, dan rekomendasi institusi yang perlu dipertahankan.
4. Akan diselenggarakan rapat tindak lanjut pembahasan tersebut pada pekan depan dengan mengundang Eselon 1, KLHK.
5. Saat ini belum intens dengan Kemenko Perekonomian, instruksi Pak Menko, diarahkan untuk koordinasi isu ini di Kemenko Marves. Untuk terkiat RAN dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian, aktivitas keseluruhan di pengelolaan lahan gambut bisa menjadi satu kesatuan;
6. Saat ini belum intens dengan Kemenko Perekonomian, instruksi Pak Menko, diarahkan untuk koordinasi isu ini di Kemenko Marves. Untuk terkiat RAN dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian,


aktivitas keseluruhan di pengolahan lahan gambut bisa menjadi satu kesatuan;

7. Target RPJMN dapat direvisi disesuaikan kondisi Kementerian/ Lembaga. Perubahan target RPJMN 2020-2024 direncanakan kembali pada rapat yang diselenggarakan oleh Bappenas dengan mengundang Kementerian/ Lembaga terkait;
8. Badan Restorasi Gambut (BRG) mengemukakan mengenai target RPJMN tahun 2020 sebesar 122.000 ha, dari yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 300.000 ha. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang difokuskan pada penanganan covid 19, dan pemotongan anggaran, sehingga berkurang untuk implementasi restorasi lahan gambut. Untuk tahun 2021 akan kembali ke angka 300.000 ha apabila situasi sudah normal kembali;
9. Kementan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk penyediaan bahan pangan, informasi status lahannya akan dimuat dalam peta (shapefile);
10. Kementerian Pertanian tidak akan memanfaatkan lahan gambut, karena fungsi lahan gambut mencegah karhutla dan banjir. Strategi yang akan dilakukan ialah melalui revitalisasi, intensifikasi, bukan dengan pembukaan lahan. Di tanah eks PLG terdapat 1,4 juta ha tidak seluruhnya gambut, tetapi terdapat tanah mineral sebanyak 1 ha;
11. Kementerian Pertanian melaksanakan arahan Menko Marves pada rapat sebelumnya, yaitu mengidentifikasi lahan yang telah siap untuk ditanami tanaman pangan pada lokasi eks Pengelolaan Lahan Gambut (PLG) sebesar 69.000 ha, dan statusnya eksisting berupa sawah dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Di luar itu akan diintensifikasi dan perbaikan irigasi;
12. Perlu adanya sinkronisasi pemanfaatan lahan gambut bukan lagi untuk persawahan, tapi pemanfaatan lahan gambut untuk ketahanan lainnya, seperti usulan KLHK untuk perikanan maupun, agroforestry.
13. Target RPJMN dapat direvisi disesuaikan kondisi Kementerian/ Lembaga. Perubahan target RPJMN 2020-2024 direncanakan kembali pada rapat yang diselenggarakan oleh Bappenas dengan mengundang Kementerian/ Lembaga terkait;
14. Badan Restorasi Gambut (BRG) mengemukakan mengenai target RPJMN tahun 2020 sebesar 122.000 ha, dari yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 300.000 ha. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang difokuskan pada penanganan covid 19, dan pemotongan anggaran, sehingga berkurang untuk implementasi restorasi lahan gambut.

- Untuk tahun 2021 akan kembali ke angka 300.000 ha apabila situasi sudah normal kembali;
15. Kementan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk penyediaan bahan pangan, informasi status lahannya akan dimuat dalam peta (shapefile);
 16. Kementerian Pertanian tidak akan memanfaatkan lahan gambut, karena fungsi lahan gambut mencegah karhutla dan banjir. Strategi yang akan dilakukan ialah melalui revitalisasi, intensifikasi, bukan dengan pembukaan lahan. Di tanah eks PLG terdapat 1,4 juta ha tidak seluruhnya gambut, tetapi terdapat tanah mineral sebanyak 1 ha;
 17. Kementerian Pertanian melaksanakan arahan Menko Marves pada rapat sebelumnya, yaitu mengidentifikasi lahan yang telah siap untuk ditanami tanaman pangan pada lokasi eks Pengelolaan Lahan Gambut (PLG) sebesar 69.000 ha, dan statusnya eksisting berupa sawah dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Di luar itu akan diintensifikasi dan perbaikan irigasi;
 18. Perlu adanya sinkronisasi pemanfaatan lahan gambut bukan lagi untuk persawahan, tapi pemanfaatan lahan gambut untuk ketahanan lainnya, seperti usulan KLHK untuk perikanan maupun, agroforestry.
 19. Tim World Bank akan bekerja sama dalam pendalaman dan pendetailan kajian dengan Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi yang direncanakan melalui proyek SLMP yang melibatkan para pakar dari universitas dalam negeri.



Gambar. Rapat Koordinasi Rencana Pengelolaan Lahan Gambut sesuai RPJMN 2020 – 2024 melalui Konferensi Video pada hari Kamis, 4 Juni 2020.



Gambar. Rapat Koordinasi Penyiapan Kajian Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional pada hari Senin, 29 Juni 2020.

c. Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Lahan di daerah

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan KTH Gonenggati Jaya, Sulawesi Tengah melalui Konferensi Video yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020
2. Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang dilaksanakan pada tanggal 12 dan 25 Juni 2020.
3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tim Terpadu dalam rangka Tukar – Menukar Kawasan Hutan BOP-LBF di Kab. Manggarai Barat melalui Konferensi Video yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020;

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :


- 1.1. Sepanjang tahun 2017-2018 telah terjadi perebutan penguasaan kepemilikan terhadap lahan hutan mangrove di wilayah Donggala Sulawesi Tengah seluas 15.000m², antara Haji Anwar Muthaher selaku penggugat dengan KTH Gonenggati Jaya selaku tergugat;
- 1.2. Proses perebutan sengketa lahan terus berlangsung hingga ke proses peradilan di Pengadilan Negeri di Donggala. Dalam Proses pembuktian di persidangan terungkap terdapat 2 AJB ganda dengan luasan 15.000 Ha dan 35.000 Ha, tetapi dasar penyusunan AJB masih

- dipermasalahan di daerah pesisir yang merupakan kawasan konservasi Mangrove yang memiliki fungsi lindung dan untuk menahan proses terjadinya tsunami tersebut;
- 1.3. Hingga akhirnya PN Donggala mengeluarkan putusan melalui Putusan Majelis Hakim Nomor 26/Pdt.G/2019/Pn Dgl tanggal 3 Februari 2020. Perihal penetapan bahwa penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang disengketakan;
 - 1.4. Berdasarkan hasil putusan PN Donggala tersebut pihak KTH Gonenggati Jaya akan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekhawatiran jika pengelolaan lahan tersebut dialihfungsikan menjadi pemanfaatan lainnya oleh penggugat;
 - 1.5. Sehubungan proses banding sudah berakhir masa permohonan pendaftaran pengajuan banding sudah berakhir yakni 14 hari kerja setelah keputusan diterima, upaya hukum banding sudah tidak bisa diajukan, sehingga pihak KTH akan mencoba melakukan upaya hukum lain yaitu permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, yang saat ini sedang dalam proses penyiapan dokumen. Menerima informasi dari Polda Jateng terkait kasus ini sejak 11 Juli 2019 dan dilakukan penyelidikan mulai bulan Oktober 2019;
 - 2.1. BPKP Jateng sepakat akan menindaklanjuti ke audit investigasi yang apabila hasilnya ada indikasi kerugian negara, sehingga bisa dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan;
 - 2.2. Banyak dokumen dokumen yang disembunyikan dan back date;
 - 2.3. Sudah melakukan penggalan informasi terhadap 28 orang saksi (dan sudah memeriksa 3 ahli (ahli pidana dari UNS, ahli agraria, dan ahli keuangan negara);
 - 2.4. Dianggap ada indikasi menimbulkan kerugian keuangan negara;
 - 2.5. Dokumen yang digunakan adalah dokumen rekayasa (antidatir/ fiktif, yang dibuat agar benar), sehingga bisa menguasai lahan tersebut;
 - 2.6. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang yaitu Direktur RBSJ sebagai BUMD dan direktur pihak swasta yang bekerja sama;
 - 3.1. Adanya konflik dengan masyarakat setempat dalam pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Manggarai Barat, hal ini akan diselesaikan oleh BOP-LBF melalui meningkatkan partisipasi masyarakat setempat sebagai guide tour, penjual cinderamata, makanan dan pesewaan rumah mereka;
 - 3.2. KLHK akan membentuk Tim Terpadu untuk verifikasi ke lapangan, dan memberikan SK Pelepasan Kawasan Hutan ke BOP-LBF;
 - 3.3. Kemendagri dan ATR BPN akan memasukkan kawasan pengganti ke dalam revisi RTRW Provinsi setelah SK Pelepasan Kawasanya terbit;
 - 3.4. BOP-LBF menjelaskan mengenai perlunya membuat timeline agar tahapan penyelesaian masalah dapat diselesaikan bulan Juli 2020, dan segera mengupayakan reboisasi di kawasan lahan pengganti..

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Lahan tersebut adalah :

- 1.1. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai PIC, didukung oleh kementerian terkait dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengumpulkan semua data dan dokumen ke Kejaksaan Tinggi untuk diproses lebih lanjut
- 1.2. Kemenko Marves akan mendukung sepenuhnya penyelesaian permasalahan di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang dilakukan dengan tidak memihak salah satu pihak dan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku serta asas praduga tak bersalah;
- 1.3. Kementerian/ Lembaga terkait dimohon agar bisa melakukan penelaahan secara detail;
- 2.1. Kemenko Marves menghormati proses penyelidikan joint investigation yang saat ini tengah dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Jateng dan Direktorat Tipidkor Bareskrim, Polri;
- 2.2. Kemenko Marves akan menyelenggarakan rapat tindak lanjut terbatas dengan mengundang Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Jateng dan Direktorat Tipidkor Bareskrim, Polri untuk mendapatkan rekomendasi.
- 2.3. Tim Asdep akan membuat laporan ke Menko Marves setelah hasil investigasi Bareskrim Polri sudah selesai
3. Kemenko Marves merekomendasikan agar disusun timeline oleh KLHK dan mengharapkan Tim Terpadu segera dibentuk agar verifikasi dapat segera dilaksanakan, dan SK Pelepasan Kawasan Hutan segera diterbitkan



Gambar. Rapat Koordinasi Pembahasan Tim Terpadu dalam rangka Tukar – Menukar Kawasan Hutan BOP-LBF di Kab. Manggarai Barat melalui Konferensi Video yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Juni 2020

2. BIDANG DEPUTI PENGELOLAAN PRODUK KEHUTANAN DAN JASA LINGKUNGAN

a. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan serta Peningkatan Pengawasan Peredaran dan Pengangkutan Kayu.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 3 dan 5 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. KLHK; pengawasan terhadap pemanfaat kayu menggunakan SIPUHH, sistem ini mencatat dan memonitor peredaran kayu mulai dari perencanaan penebangan hingga di industri primer, kayu beredar disertai eSKSHHK.
2. KLHK mengusulkan untuk membentuk tim kecil dalam pengembangan system online yang mengintegrasikan sector hulu-hilir-pasar, dalam implementasinya diperlukan SKB MenLHK, Mendag dan Menperin;
3. Peningkatan pengawasan dengan mekanisme *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang dimotori oleh Lembaga *National Single Window* - Kemenkeu, yakni konsep kolaborasi data dan informasi dengan tidak menghilangkan sistem yang ada di setiap K/L;
4. Permendag baru saat ini sedang dalam tahap penyusunan karena harus ada pembahasan detail mengenai *Domestic Market Obligation* (DMO), Bea Keluar dan proses perubahan luas penampang.
5. Kementerian Perdagangan saat ini sedang menyiapkan Permendag baru, akan tetapi perlu masukan lebih lanjut terkait mekanisme DMO dan pelabuhan, serta Bea Keluar.
6. Sistem KLHK saat ini adalah SIPUHH. Melalui system ini, pemanfaatan dikatakan legal dalam artian bahwaproduksi akan tercatat secara elektronik dan tidak melebihi dari produksi yang dibuat serta secara PNBP juga akan lunas terbayarkan.
7. Direktorat IKM Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur, Kemenperin sudah berbicara dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin terkait SIINAS dan memungkinkan untuk mengintegrasikan ini dengan KLHK, seperti yang disampaikan Ditjen. Beadan Cukai bahwa bisa terintegrasi dengan NLE.
8. KLHK, Kemenperin, dan Kemendag telah menyetujui adanya kolaborasi
9. sistem yang menghubungkan sector hulu dan hilir industri kehutanan melalui NLE.

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sistem penerimaan kayu di Industri lanjutan (tersier/ sekunder) yang masih manual belum dilengkapi dengan system elektronik.
2. Perlu SKB MenLHK, Mendag dan Menperin untuk implementasi integrasi sistem sector hulu dan hilir
3. Saat ini Permendag Nomor 84 Tahun 2016 tentang Ketentuan Industri Produk Kehutanan sudah tidak berlaku dan diperlukan penerbitan Permendag baru yang mengakomodir penyederhanaan SVLK serta pemberlakuan insentif untuk IKM paralel dengan penerbitan PermenLHK.
4. Sistem pengawasan dan Pengendalian dilapangan masih kurang dan perlu optimalisasi secara teknis dan otomasi.
5. Optimalisasi pemanfaatan kayu dengan kebijakan yang ada saat ini pada Permendag masih terdapat inefficiency nilai dari batasan ukuran dan tingkat olahan kayu yang berasal dari Merbau dan yang berasal dari Non Merbau



Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Disepakati bahwa SKB segera dikonsultasikan dan akan di infokan kembali kepada peserta rapat;
2. System yang dikembangkan tentunya untuk mengintegrasikan data dan informasi untuk meningkatkan pengawasan pemanfaatan produk industri kehutanan;
3. *Nasional Logistic Ecosystem* (NLE) saat ini inpresnya sedang diproses dan ketua pengarahnya adalah Menko Bidang Perekonomian dan Menkomarves;
4. Kemendag saat ini sedang menyusun isi Permendag barkarena harus pembahasan detail mengenai DMO dan Bea Keluar;
5. Surat KLHK untuk perubahanprinsip SVLK ke Kemenko Ekon dan Surat perihal Bea keluar ke Kemenkeu sedang dalam proses bisa disampaikan tembusannya kepada DJBC.
6. Belum adanya pengembangan system secara keseluruhan yang menghubungkan proses pengawasan untuk semua produk industri kehutanan di industri primer ke industri lanjutan.
7. Dalam Perumusan kembali Permendag baru diperlukan pembahasan mengenai Domestic Market Obligation (DMO), yaitu ketersediaan bahan baku bagi industri-industri pengolahan lanjutan



Gambar. Rakornis Vidcon Pengendalian Pemanfaatan serta Peningkatan Pengawasan Peredaran dan Pengangkutan Kayu pada tanggal 3 Juni 2020.



Gambar. Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Peredaran Produk Industri Kehutanan dan Sistem Administrasi Tatausaha Kayu di Industri Lanjutan pada tanggal 5 Juni 2020.

b. Kegiatan Koordinasi Integrasi Sistem Peredaran Kayu Hulu dan Hilir.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 10 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini dan kesiapan dari Kementerian LHK dan Kemenperin guna integrasi sistem informasi sektor industri primer dan industri lanjutan (Sekunder/Primer);
- b. Kementerian Perindustrian saat ini belum membangun sistem informasi elektronik untuk industri lanjutan dan setuju akan membangun sistem tersebut bekerjasama dengan pusat data dan informasi Kemenperin;
- c. Pusat Data dan Informasi, Kemenperin membutuhkan waktu paling sedikit 6 bulan untuk pengembangan sistem SIINAS yang disebut pusat

logistik kayu nasional (virtual), serta mengharapkan adanya tim teknis untuk bisa langsung dilaksanakan koordinasi terkait mekanisme teknis pengembangan sistem informasi;

- d. Diperlukan SKB antara Kemenperin dan KLHK untuk kemudian dibentuk tim kecil guna teknis penyelesaian integrasi sistem peredaran kayu hulu dan hilir.

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Belum terbangunnya sistem informasi elektronik untuk Industri lanjutan yang akan terintegrasi pada sistem informasi sektor industri primer;
2. guna membentuk Tim teknis dalam penyelesaian integrasi sistem peredaran kayu hulu dan hilir perlu SKB Kemenperin dan KLHK

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kemenperin akan bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Kemenperin terkait Sistem Informasi Elektronik di Industri Lanjutan;
- b. Pusat Data dan Informasi Kemenperin membutuhkan waktu paling sedikit 6 bulan untuk pengembangan SIINAS yang disebut pusat logistik kayu nasional (Virtual), serta mengharapkan adanya tim teknis untuk bisa langsung dilaksanakan koordinasi terkait mekanisme teknis pengembangan sistem informasi



Gambar. Rapat Koordinasi Koordinasi Integrasi Sistem Peredaran Kayu Hulu dan Hilir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020.

c. Kegiatan Koordinasi Pembahasan progres Penyusunan Permendag Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17 dan 25 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-

masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Draft Permendag terdiri dari 23 pasal dan 4 lampiran, dimana luas penampang dan SVLK difokuskan pada pasal 4 dan 5. Proses penyelesaian Permendag ini masih terhambat pada kesepakatan jenis kayu meranti yang penampang diperluas, Bea Keluar, dan ketentuan teknis;
2. Kementerian LHK mengklarifikasi terkait kayu Meranti yang dimaksud adalah kelompok kayu meranti dimana dalam perdagangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Bengkirai, Kapur, Kruing, Medang, Mersawa, Resak, dan Balok sehingga akan dibuatkan surat susulan untuk menjelaskan secara lebih teknis. Selain itu, akan diberikan data realita di lapangan sebagai penunjang usulan kelompok kayu meranti;
3. Draft Peraturan Menteri LHK terkait pengaturan teknis SVLK sedang direview pada internal KLHK dan akan ditambahkan mengenai fasilitas SVLK bagi IKM;

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:


1. Masih terhambatnya kesepakatan jenis kayu meranti, penampang diperluas, bea keluar fasilitas SVLK dan ketentuan teknisnya;
2. Data jenis kayu bahan baku industri lanjutan belum tersedia;
3. Hal ini penting untuk kebijakan DMO (domestic market obligation);
4. Kemenperin akan menyampaikan hasil hasil kajian ITB dan masukan dari Asosiasi.

Tindak Lanjut


Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Perindustrian dan KLHK menyetujui untuk dilakukan SKB. (atau mendorong penunjukan tim teknis dari Kemenko Marves) dalam membangun dan mensinergikan system informasi hulu-hilir;
2. Ditjen Bea dan Cukai mengusulkan terkait konsep Dashboard Monitoring Produk Industry Kehutanan yang mensinergikan system informasi KLHK (SIPPUH dan SILK), Kemenperin (SIINAS), Kemendag (InaTrade) dan dikolaborasi-integrasi di dalam system informasi Bea dan Cukai (CEISA) sehingga akan mengetahui supply, demand, dan buffer stock yang sebagai DMO;

3. Kemenko Perekonomian mengusulkan agar dilakukan pertemuan bilateral antara KLHK dan Kementerian Perindustrian agar mendapatkan kesepakatan terkait jenis, luas penampang, dan kondisi perdagangan;
4. Untuk percepatan Rancangan Permendag, akan dilaksanakan rapat bilateral dengan Kemendag perihal jenis kayu yang disepakati tersebut;
5. Untuk mendorong kebijakan DMO, Kemenperin perlu memperkuat SI di industri lanjutan guna penyelerasan data sektor hulu dan hilir.



Gambar. Rakornis Pembahasan Progres Penyusunan Permendag Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pada tanggal 17 Juni 2020.



Gambar. Rakornis penentuan kriteria teknis mengenai jenis kayu pada permendag tentang ketentuan ekspor produksi industri kehutanan pada tanggal 25 Juni 2020.

3. BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

a. Kegiatan Koodinasi Penyesuaian Program dan Kegiatan Penanganan DAS Citarum Tahun 2020 dan 2021

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4, dan 18 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-

masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia. FGD dihadiri oleh 40 peserta dengan 3 pembicara, yaitu Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas. Dilanjutkan dengan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian LHK. Serta, Dr. Hendrayanto, Pakar Hidrologi Hutan dan DAS, IPB.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 dalam Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut;

- Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 pasca perubahan/refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19

1. Penanganan DAS Citarum sudah memasuki tahun ke-3 dari 7 tahun target penanganan. Sudah terlihat perubahan secara fisik di sepanjang bantaran sungai, namun masih diperlukan sinergi yang lebih baik lagi untuk menangani beberapa isu yang belum terselesaikan, seperti: penanganan sampah dan limbah serta penanganan lahan kritis di daerah hulu.
2. Adanya refocusing anggaran pemerintah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 telah merubah struktur anggaran DAS Citarum tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Untuk itu perlu dicarikan solusi agar program tetap dapat berjalan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah dibuat dimana Setelah ada perubahan/refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi 523 M (10% dari Renaksi).
3. Perkembangan selama 2017-2020 bertumpu kepada kinerja Satgas TNI di Lapangan, masih krusial untuk 2021
4. Dampak Covid 2020 adalah penghematan anggaran Citarum Harum dari Rp. 1.6 Triliyun menjadi Rp. 358 Milyar, sehingga terdapat luncuran rencana aksi
5. Kebutuhan TA 2021 adalah luncuran TA 2020 sebesar Rp. 4.1 T, sedang dalam proses konfirmasi
6. Selain dari Kerangka Pendanaan diperlukan perbaikan kebijakan dan tata kelola L a.l Proper Limbah Industri, Peran Kabupaten/Kota, Lahan kritis di lahan BUMN, Limbah Domestik, Tata Ruang

- Perencanaan program dan anggaran 2021 sesuai pagu indikatif untuk mendukung pelaksanaan Renaksi PPPK DAS Citarum

1. Untuk tahun anggaran 2021, perlu dipastikan perencanaanya telah dialokasikan di masing-masing K/L dan Pemda sebagaimana pagu indikatif yang telah disusun oleh Bappenas.
2. Pagu Indikatif 2021 Terkait Program Citarum Harum di setiap Kementerian/Lembaga difokuskan untuk Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

3. Anggaran untuk kegiatan OP TNI tetap Rp. 200 M (tidak ada pengurangan). Pelaksanaan di lapangan, sebagian anggaran untuk sosialisasi terkait COVID-19 oleh masing-masing Dansektor, namun rencana aksi dari KODAM III Siliwangi belum diupdate

Permasalahan


Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Dengan adanya pemotongan anggaran yang signifikan membuat beban kerja semakin berat untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan untuk itu diperlukan;

1. Dukungan program dan anggaran dari Kementerian PUPR serta diskresi kebijakan untuk mendukung percepatan program.
2. Pelaksanaan kegiatan akibat perubahan/refocusing anggaran tahun 2020 dan tahun-tahun serta strategi pencapaian target Renaksi

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Pagu indikatif anggaran 2021 dijadikan acuan K/L dan Pemda untuk dukungan kegiatan tahun 2021
2. Anggaran operasional TNI masih tetap diperlukan dan ditempatkan sebagai anggaran yang dititipkan (on top budget) di Kemen PUPR
3. Perlunya review/revisi Rencana Aksi PPPK DAS Citarum serta timeline penyelesaian program menyesuaikan dengan perkembangan terkini dan kemampuan dukungan anggaran K/L dan Pemda



Gambar. Kegiatan Koordinasi Penyesuaian Program dan Kegiatan Penanganan Das Citarum Tahun 2020 dan 2021

b. Kegiatan Koordinasi Persiapan Pembukaan Kunjungan Terbatas di Wisata ke Kawasan Konservasi Pada Masa New Normal

Kegiatan ini dalam bentuk Rakornis dan Rakor Menko berlangsung pada tanggal 11 dan 19 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan pembukaan kawasan konservasi untuk kunjungan wisata terbatas pada masa new normal, yaitu;
 - a. Panduan protokol Kesehatan New Normal disusun secara umum oleh Kementerian Kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum.
 - b. Meningkatkan koordinasi untuk memastikan kesiapan kawasan konservasi dalam pembukaan kunjungan wisata secara terbatas: SDM, sarana dan prasarana, dan kesiapan pemerintah daerah.
 - c. 7 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan edaran/pengumuman dibolehkannya kegiatan wisata dengan protokol
 - d. 6 Lembaga Konservasi sudah kembali dibuka sejak awal Juni 2020 dan Rencana pembukaan 12 Taman Nasional (TN), 9 Taman Wisata Alam (TWA) oleh Kementerian LHK dan 8 Lembaga Konservasi pada akhir Juni 2020
2. Kebijakan dan strategi untuk mendorong pariwisata alam (eko wisata) pada masa new normal, yaitu;
 - a. Fokus untuk menggaet pasar wisatawan nusantara dengan mengadakan atraksi/agenda kegiatan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan (SOP Protokol kesehatan di destinasi wisata)
 - b. Penyusunan Regulasi Terkait CHS Kepariwisata, memberikan stimulan Penyusunan Regulasi Terkait CHS Kepariwisata serta melakukan edukasi kepada pelaku pariwisata
 - c. Mendorong untuk percepatatan pemulihan kawasan pariwisata dengan dukungan masyarakat

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Potensi penyebaran covid-19 apabila objek pariwisata kembali dibuka sangat tinggi, untuk itu perlu diterapkan protokol / SOP di objek wisata secara ketat jelas

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi pengelolaan danau Toba Berkelanjutan dan percepatan R.Perpres Penyelamatan Danau Prioritas adalah sebagai berikut :

1. Kementerian LHK, KKP dan Pemerintah Daerah sebagai pengelola kawasan harus segera menyiapkan kawasan-kawasan konservasi untuk dapat dibuka secara terbatas dengan menyiapkan SDM, sarana, prasarana dan protokol sesuai standar new normal
2. Kementerian Parekras menyiapkan pedoman dan protokol baku penyelenggaraan ekowisata, termasuk promosi pariwisata alam di kawasan konservasi
3. Langkah-langkah strategis dan cepat serta time-line untuk pembukaan kawasan konservasi untuk kunjungan terbatas pada masa new normal

Rakor Pengelolaan Lembaga Konservasi di Masa Pandemi Covid-19, 20 Mei 2020

1. **Bantuan alokasi Pendanaan** (APBN/APBD) untuk membantu biaya pemeliharaan dan pakan satwa/ikan, terutama satwa sitaan/titipan Negara.
2. Monev implementasi **Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020** Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid 2019 khususnya implementasi relaksasi pajak dan retribusi daerah bagi Lembaga Konservasi (Kemendagri).
3. Perlunya **rapid test dan test PCR** bagi petugas LK dan satwa liar. Kementerian LHK, LIPI dan Pemda diharapkan dapat membantu memfasilitasi pelaksanaan test tersebut.
4. Pengkajian dan uji coba terkait **pembukaan kunjungan ke LK pada masa normal baru** (Kemenpar, KLHK, Pemda, LK).
5. Lembaga Konservasi dan PKBSI diharapkan dapat **berkomunikasi lebih aktif** dengan K/L dan Pemda terkait pelaksanaan relaksasi pajak dan retribusi daerah . tersebut serta permintaan **rapid test** atau test PCR.

Gambar. Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Lembaga Konservasi pada Masa New Normal Kamis, 11 Juni 2020

- c. Kegiatan Koordinasi Pembahasan Kerja Sama (MoU) RI-Tiongkok antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan China National Development and Reform Commission – International Cooperation Center (ICC) terkait Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Potensi Keanekaragaman Hayati Herbal

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17 dan 23 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-

masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:


- Merevisi judul MoU menjadi Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Potensi Keanekaragaman Hayati Herbal menjadi The Establishment and Operation of the Traditional Herbal Plants Conservation and Research Center.
- Perlu dilakukan penyesuaian format dan disesuaikan dengan standar baku yang sudah ada beberapa MoU dengan NDRC.
- Perlu ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai; Intellectual Property Right dan Material Transfer Agreement, GRTK (Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge), kerahasiaan, personal activities, financial arrangement
- Areas of Cooperation Cukup dibuat list dan lebih umum sehingga bisa mencakup keinginan semua pihak.
- Content of Cooperation dan Areas of Cooperation dan dibuat secara list tanpa penjelasan terlalu panjang
- Cooperation Mechanism, Perlu dibuat mekanisme yang lebih sistematis dan terstruktur sehingga jelas struktur organisasi steering committee, tugas dan tanggung jawab serta pembiayaan personil steering committee.
- Dalam draf kerja sama harus ditentukan arah kerja sama yang akan dilakukan dengan China berdasarkan mutual trust dan mutual benefit, sehingga harus dipastikan bahwa kerjasama tersebut memberikan manfaat untuk Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya, Peningkatan kapasitas nasional dalam bentuk capacity building, baik untuk peningkatan teknologi, fasilitas/peralatan, kompetensi SDM maupun manajemen riset, Meningkatkan kapasitas industri herbal nasional melalui penguatan teknologi, produk dan pasar, dan Memperhatikan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hayati nasional dengan mengikuti kaidah internasional tentang bioprospecting dan pemanfaatan biodiversitas.
- Lingkup kerjasama yang akan dikembangkan mencakup herbal medicine dan traditional medicine dan mulai dari hulu – hilir: Pengembangan keanekaragaman koleksi plasma nutfah khususnya untuk herbal dataran tinggi, Pengembangan bibit unggul, Kebutuhan teknologi precision farming untuk budidaya herbal, Mendapatkan simplisia dan ekstraksi, dan R&D pada bioprospeksi dan produk turunan. Oleh karena itu, perlu dipastikan keterlibatan industri Indonesia yang juga masuk ke pasar cina (terkait hak paten, dll), sehingga dalam area kerja sama perlu dicantumkan hal-hal terkait pengembangan produk, industri dan komersialisasi.
- Beberapa usulan perbaikan pada konsep MoU adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk judul diusulkan tidak perlu menggunakan kata “operation”

- b. Pada konsideran harus dipastikan akan merujuk pada perjanjian yang mana karena sudah ada beberapa perjanjian yang ditandatangani antara RI-China;
- c. Objective diharapkan langsung menunjuk ke tujuan yang ingin dicapai;
- d. Perlu dibedakan antara area of cooperation yang berisikan hal yang lebih luas, dengan content of cooperation (ruang lingkup) berisikan bentuk konkrit dalam kerja sama. Sehingga tambahan pada bentuk-bentuk kerja sama dapat dimasukkan dalam content of cooperation (ruang lingkup).
- e. Dalam pengaturan MoU harus merujuk pada Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Keuntungan dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. KLHK sudah menerbitkan Permen LHK Nomor P.02/2018 tentang Akses Sumber Daya Genetik Species Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya, termasuk pemanfaatan tanaman dan GRTK agar dapat menjadi rujukan.
- f. Pada mekanisme kerja sama masing-masing pihak dapat menunjuk satu institusi sebagai focal point, begitu pula pihak China. Sehingga nantinya, focal point kedua belah pihaklah yang akan menandatangani implementing agreement/ turunan MoU ini.
- g. Perlu penambahan poin terkait Data, Informasi dan Publikasi Hasil Riset serta Kerahasiaan.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi pengelolaan danau Toba Berkelanjutan dan percepatan R.Perpres Penyelamatan Danau Prioritas adalah sebagai berikut :

1. Kemenko Kemaritiman dan Investasi akan melakukan perbaikan terhadap MoU berdasar masukan dari peserta rapat. Meskipun demikian, masukan tertulis dari peserta rapat untuk penyempurnaan draft dan substansi MoU masih diharapkan.
2. Badan Litbang Kehutanan KLHK agar dapat membantu mengawal proposal IT Del.



Gambar. Rapat Koordinasi Pembahasan Kerja Sama (MoU) RI-Tiongkok

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH

a. Kegiatan Koordinasi Program Integrated Solid Waste Management (ISWM)

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan ISWMP Tahun 2020

- Lahan telah siap (*clear and clean*) sebanyak 17 lokasi (2 lokasi di Kota Bandung, 2 lokasi di Kota Cimahi, 5 lokasi di Kab. Bandung, 1 lokasi di Kab. Bandung Barat, 5 lokasi di Kab. Purwakarta, dan 2 lokasi di Kab. Karawang) dari total rencana penanganan di 77 lokasi
- SK CPMU dan CPIU untuk Kementerian PUPR telah ditetapkan.
- Jadwal pelelangan dan konstruksi 3 paket pembangunan TPST kapasitas 3-5 ton/hari di 4 lokasi untuk Tahun 2020, yaitu Konsultan National Project Management Consultant (NPMC): pelelangan Mei – Oktober 2020, dengan penandatanganan kontrak dan Uang Muka pada Desember 2020, Penyusunan DED: Juni – Agustus 2020, Konstruksi: pelelangan September – Oktober 2020, rencana konstruksi mulai November 2020, Supervisi konstruksi: pelelangan Juli – September 2020, rencana kontrak Oktober 2020.
- Pembangunan TPST kapasitas 30 Ton/hari dengan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternative pengganti batu bara (RDF), kerjasama antara PUPR-ESDM: PT Indonesia Power adalah off taker untuk kebutuhan PLTU Lontar, PLTU Pratu dan PLTU Indramayu.
- PT Indonesia Power akan segera meninjau lokasi untuk memutuskan 5 Lokasi yang akan dibangun

2. Pencairan Dana Loan Kegiatan ISWMP

- Proyek ISWMP telah efektif sejak bulan April 2020. Diperlukan upaya percepatan implementasinya agar dapat segera mengatasi persoalan pengelolaan sampah di sepanjang DAS Citarum.
- Permohonan Pembukaan Rekening Khusus telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 2 April 2020.
- Ketersediaan dana Loan ini dapat mensubstitusi dari berkurangnya dukungan anggaran APBN/APBD karen adanya refocusing anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19.
- Perlu perencanaan yang sinergi dari 4 komponen yang ada yang dikelola oleh masing-masing Kementerian (Bappenas, PUPR, KLHK, Kemendagri), serta perlunya dukungan Pemda untuk memastikan ketersediaan lahan yang *clean and clear*.

3. Pemanfaatan Oxbow/Bantaran Sungai untuk pembangunan TPS/TPST
 - Dalam Masterplan of Upper Citarum River, Flood Control System yang telah disusun, terdapat 16 lokasi bekas sungai (oxbow).
 - 6 lokasi oxbow diantaranya berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai TPST, yaitu Oxbow Ramcamanyar 1 dan 2, Oxbow Cicukang, Oxbow Sapan, Oxbow Haurcucuk, Oxbow Bojongoang.
 - Kementerian PUPR melalui BBWS Citarum dan BPPW Jawa Barat telah melakukan survey ke 3 lokasi oxbow pada 20 Juni 2020, yaitu Oxbow Ramcamanyar 1, Ramcamanyar 2, dan Cicukang

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Jawa Barat akan melakukan inventarisasi/updating untuk update lahan untuk prioritas I – IV dan membuat timeline/jadwal survey untuk lokasi diluar 77 lokasi.
2. Diperlukan perencanaan teknis untuk survey kesiapan lahan selanjutnya dengan K/L terkait.
3. Akan dilaksanakan survey lokasi ISWM Baru pada minggu ke-2 Juni.
4. Akan dilaksanakan pertemuan tingkat menteri tanggal 9 Juli 2020.



Gambar. Rapat Koordinasi Program Integrated Solid Waste Management (ISWM)

b. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9, 10 dan 11 Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Plastic Policy Work (Extended Producer Responsibility) Meeting* Tanggal 9 Juni 2020 yang bertujuan feedback Kemenkomarves mengenai 2 *Term of Reference (ToR)* yaitu: (i) *Analysis of Policy Options for Plastic, Implementation Roadmap and Support for Stakeholder Engagement*; (ii) *EPR Scheme Assessment for Plastic Packaging Waste in Indonesia*. Selain itu, karena World Bank dan Kemenkomarves merupakan *co-chairs* di *Policy Task Force of NPAP*, maka ingin mengetahui rencana pelaksanaan dari *Task Force* ini
2. Rapat Pembahasan Implementasi Peraturan tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik tanggal 10 Juni 2020 untuk pembahasan implementasi yang terkait Perpes 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, salah satunya adalah RPP Cukai Kantong Plastik. Badan Kebijakan Fiskal termasuk dalam Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut sebagai koordinator Pokja 4 Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan dan Badan Hukum serta anggota dari Pokja 2 Pengelolaan Sampah yang Bersumber dari Darat
 - a. RPP cukai kantong plastik, berproses sejak 2016, saat ini sudah selesai dan sudah dilakukan harmonisasi di Kemenkumham.
 - b. RPP cukai kantong plastik, berproses sejak 2016, saat ini sudah selesai dan sudah dilakukan harmonisasi di Kemenkumham.
 - c. Bulan Februari 2020, Menkeu telah rapat kerja dengan DPR, dari konsultasi ini didapatkan yang disetujui DPR untuk memperluas cakupan yang tidak hanya kantong plastik, tapi juga cukai untuk produk plastik.
 - d. Dari rapat lanjutan Kemenkeu dan K/L terkait, terdapat beberapa pilihan: RPP cukai kantong plastik; RPP cukai produk plastik; dan RPP dengan judul cukai produk plastik tapi sementara isinya terbatas pada kantong plastik dahulu yang akan dikembangkan melalui peta jalan (roadmap) produk plastik.
 - e. RPP cukai produk plastik mengikuti saran DPR, maka proses dan negosiasinya akan memerlukan waktu yang lebih banyak.
 - f. Di RPP diatur bahwa setelah 90 hari sejak diundangkan, PP harus berlaku di lapangan dan didukung regulasi lanjutannya, yaitu 12-13 PMK.
3. Rapat Pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari Tanggal 11 Juni 2020, yang bertujuan adalah untuk pembahasan implementasi yang terkait Perpes 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, salah satunya adalah PerMen Parekrif No 5 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi

Wisata Bahari. Serta rencana kebijakan yang mengikuti terbitnya PerMen ini.

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 diantaranya adalah:

- a. Kemenkomarves perlu mereview dan mengupdate terlebih dahulu status dari regulasi dan kebijakan plastik yang ada saat ini.
 - BKF mengenai cukai kantong plastik.
 - KLHK mengenai PERMEN KLHK 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
 - Kemen Parekraf mengenai PERMEN PAREKRAF 5/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari.
- b. Perlu meninjau destinasi wisata dan melibatkan Kemen Parekraf sesuai mandat penanganan sampah di destinasi pantai dan laut prioritas.
- c. Setelah review kebijakan dengan K/L terkait, dan mengetahui status pelaksanaannya, maka didiskusikan lagi dengan World Bank sebagai wrap-up meeting membahas masukan terhadap kegiatan plastic policy work lalu berikutnya konsultasi dengan pihak NPAP sebagai Policy Task Force.
- d. Proses rekrutmen perusahaan yang memerlukan waktu dapat dilakukan World Bank setelah wrap-up meeting dengan Kemenkomarves.
- e. Saat ini Kemenkeu sedang fokus pada pemberian insentif industri terdampak COVID-19, jika PP segera diberlakukan, maka dapat menambah beban bagi industri.
- f. Karena prosesnya yang sudah sangat panjang, maka mengharapkan dukungan formal (surat) dari Kemenkomarves
- g. supply chain industri daur ulang saat ini belum terstruktur, masih diproses di Pulau Jawa. Karena itu ada upaya mendorong percepatan pendapat melalui cukai pada industri biji plastik (sektor hulu).
- h. Jika dikenakan di hulu, maka cost produksi akan lebih panjang, lebih mahal, dan resistansi industry akan banyak menolak, karena berdampak semua sektor: elektronik, kemasan, makanan, perabotan. Hal ini tentu akan mengurangi konsumsi plastik di semua level dan nantinya mengubah habit industri. Sehingga bergantung kembali dengan tujuan yang mau dicapai.

- i. Dari diskusi dengan KLHK, belum adanya plastik yang benar-benar ramah lingkungan dan tidak berdampak.
- j. Perlu adanya pengawalan khusus penanganan sampah di 5 destinasi wisata super prioritas: Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo.
- k. PerMen Parekrif 5/2020 sudah selesai, memenuhi target di Renaksi Perpres 83/2018.
- l. Sekarang sedang mencari Tenaga Ahli untuk menyusun Juknis sebagai peraturan turunannya, target selesai dalam 2 bulan.
- m. Proyek STOP diharapkan dapat menjadi salah satu narasumber dan contoh Juknis.
- n. Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE) Program sedang disusun. Jika dokumen telah selesai, akan diimplementasikan di Bali, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta.
- o. Saat ini juga Kemenpar sedang menyiapkan Program Reborn, untuk penyiapan pembukaan destinasi wisata dengan protokol kesehatan, setelah tanggap darurat Covid-19 selesai.
- p. Ketiga program yang sedang dikerjakan bersama-sama ini diharapkan lebih implementatif tidak hanya sekedar petunjuk teoritis.


Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut kegiatan tersebut, yaitu


- 1) Kemenkomarves akan mengadakan rapat bilateral dengan BKF, KLHK, dan Kemen Parekrif, untuk review status kebijakan plastik masing-masing K/L.
- 2) Setelah itu dilaksanakan wrap-up meeting dengan World Bank, pada Jumat 12 Juni 2020, untuk membahas kembali masukan plastic policy work ToR ini dari hasil review kebijakan K/L, serta hal-hal yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kemudian konsultasi dengan NPAP mengenai Policy Task Force termasuk kegiatan kebijakan plastik ini.
- 3) ToR plastic policy work dan rekrutmen firm dapat difinalisasi dan dimulai World Bank dalam minggu depan, setelah wrap-up meeting.
- 4) World Bank akan menyiapkan work plan lebih lanjut yang termasuk plastic policy work (studi dan timeline).
- 5) RPP cukai kantong plastik dilanjutkan, dengan revisi judul memperluas lingkup menjadi produk plastik dan konsultasi lanjutan dengan KLHK terkait Permen 75/2019.
- 6) Penyusunan peta jalan dan assessment jenis produk plastik prioritas, dibantu World Bank.

- 7) Diskusi internal dengan Pak Lambock dan Biro Hukum Kemenkomarves mengenai dukungan formal kepada BKF.
- 8) Draft RPP Cukai Kantong Plastik akhir dikirimkan BKF ke Kemenkomarves.
- 9) Diskusi lanjutan mengenai percepatan pendapatan melalui cukai di industri biji plastik (hulu)
- 10) Dalam minggu depan, drafting perencanaan dan timeline yang dipaparkan oleh Kemenpar, dan mengundang Dit PS KLHK dan Dit PPLP PUPR, sebagai opsi jika nanti diperlukan Dit LH Bappenas, untuk menampung masukan


Policy Option	Plastic stream	Measure	Action	Target group	Responsible authority	Start implementation	Estimated revenue (Rp. million)
PO1: Extended Producer Responsibility (EPR)	Plastic bottles and other containers	Introduction of EPR as a tax and incentive for better plastic waste management	Organization of at least 1 stakeholder meeting with representatives from the following: <ul style="list-style-type: none"> Ministry of Finance Ministry of Industry Ministry of Environment, Forestry and Climate Change Ministry of Trade Ministry of Tourism and Creative Economy Ministry of Health Ministry of Education, Culture, Religion and Higher Education Ministry of Law and Human Rights Ministry of Social Justice and Human Rights Ministry of Health Ministry of Education, Culture, Religion and Higher Education Ministry of Law and Human Rights Ministry of Social Justice and Human Rights 	Manufacturing and retail	Ministry of Finance	2021	1000
PO2: Single-use plastic ban	Single-use plastic bottles, food containers, and other plastic products	Prohibition and reduction of the use of single-use plastic products	Prohibition and reduction of the use of single-use plastic products	Manufacturing and retail	Ministry of Finance	2021	1000
PO3: Plastic tax	Plastic bottles and other containers	Introduction of a tax on plastic products	Introduction of a tax on plastic products	Manufacturing and retail	Ministry of Finance	2021	1000
PO4: Plastic waste management	Plastic waste	Improvement of plastic waste management	Improvement of plastic waste management	Manufacturing and retail	Ministry of Finance	2021	1000
PO5: Plastic waste management	Plastic waste	Improvement of plastic waste management	Improvement of plastic waste management	Manufacturing and retail	Ministry of Finance	2021	1000



Gambar. Pelaksanaan Rapat Plastic Policy Work (Extended Producer Responsibility) Meeting tanggal 9 Juni 2020



Gambar. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Implementasi Peraturan tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik tanggal 10 Juni 2020



Gambar. Rapat Pembahasan Implementasi Permen Parekras tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari, 11 Juni 2020

c. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pembahasan FABA pada PP 101/2014

Kegiatan ini berlangsung yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pertemuan di fasilitasi oleh Kemenko Marves dan Kemenko Perekonomian

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk pengayaan dalam rangka pembahasan FABA pada PP 101/2014 yang difasilitasi kemenko Marves mendapatkan masukan berupa :
 1. Hasil beberapa uji laboratorium yang pernah di laksanakan bahwa FABA tidak termasuk sebagai Limbah B3
 2. FABA seharusnya di keluarkan dari PP 101/2014 sehingga mudah di manfaatkan
 3. FABA dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. Paving Block
 - b. Batako
 - c. Penguatan beton untuk bangunan
 - d. Jalan dan jembatan
 4. Mengusulkan agar kiranya FABA dapat di keluarkan dari PP 101/2014 sehingga dapat bernilai ekonomis
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dari kemenko Perekonomian tentang FABA Limbah B3, dimana pembahasan berupa:
 1. Permen No.10/2020 adalah merupakan permen penggabungan 2 (dua) buah Permen yakni :
 - Permen LHK no. 55 Tahun 2015
 - Permen LHK No. 54 Tahun 2017
 2. Permen LHK No.10/2020 adalah merupakan jawaban atas pertanyaan oleh beberapa stakeholder terkait pemanfaatan FABA
 3. Kementerian LHK akan terus melakukan sosialisasi tentang permen LHK tentang pemanfaatan FABA Limbah B3 dari PLTU

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. FABA adalah merupakan Limbah Padat yang di hasilkan oleh hasil Pembakaran Batubara pada PLTU
2. Jumlah FABA akan berkolerasi dengan jumlah pemakaian Batubara pada PLTU
3. Sumber Energi Listrik di Indonesia sampai tahun 2028 masih mengandalkan batubara sebagai bahan baku sehingga FABA yang dihasilkan akan terus bertambah


4. Berdasarkan PP 101/2014 bahwasanya FABA di kategorikan sebagai Limbah B3
5. Berdasarkan uji karakteristik dan uji laboratorium bahwasanya FABA tidak termasuk sebagai Limbah B3
6. Di beberapa negara FABA di kategorikan sebagai Limbah padat sehingga FABA dapat di manfaatkan untuk kegiatan lainnya
7. Pemanfaatan FABA di Indonesia terbentur dengan PP 101/2014
8. Kementerian ESDM, PT. PLN, dan asosiasi telah beberapa kali mengusulkan kepada Kementerian LHK agar FABA pada pp 101/2014 di keluarkan
9. Kementerian LHK tidak pernah memberikan peluang untuk membahas PP 101/2014
10. Adanya pemahaman yang berbeda antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM, PT. PLN, dan asosiasi terkait masalah FABA
11. Kementerian LHK memberikan solusi dengan menerbitkan

Tindak Lanjut


Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu di lakukan rapat koordinasi terkait dengan KLHK, Akademisi, pelaku usaha untuk membahas bersama – sama terkait FABA yang masih di katakana sebagai Limbah B3
2. Melakukan Uji laboratorium bersama untuk mendapatkan hasil uji laboratorium dan membahas Kembali terkait hasil uji Laboratorium
3. Jika hasil Uji laboratorium menyatakan bahwa FABA bukan Limbah B3 maka, dapat di usulkan agar FABA dapat di keluarkan dari Limbah B3
4. Perlu adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan FABA.
5. Kemenko Perekonomian mengusulkan kepada Kementerian LHK untuk membuka peluang pembahasan PP 101/2014 terkait FABA
6. Kementerian Perekonomian mengusulkan agar Kementerian LHK melakukan kegiatan Pararel yakni :
7. Melaksanakan sosialisasi permen LHK No. 10/2020
8. Melakukan uji klinis dan uji karakteristik terhadap FABA secara bersama sama dengan melibatkan berbagai pihak
9. Kementerian perekonomian akan memantau pelaksanaan sosialisasi Permen LHK No. 10/2020, dan jika dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya beda pendapat antara kementerian LHK dan stakeholder maka tidak menutup kemungkinan masalah FABA ini akan di dorong pada rapat terbatas.

10. Menunggu perkembangan pelaksanaan Sosialisasi Permen LHK No. 10/2020.



Gambar. Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk pengayaan dalam rangka pembahasan FABAs pada PP 101/2014



Gambar. Menghadiri Undangan Rapat dari kementerian Perekonomian tentang FABAs Limbah B3

d. Kegiatan Tindak Lanjut Penanganan Longsor TPA Cipeucang, Tangerang Selatan

Kegiatan ini di buka oleh Plt. Asisten Deputi Sampah dan Limbah. Rapat ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan setelah dilakukan rapat pada tanggal 29 Mei 2020 dan menindaklanjuti surat MenLHK tentang PK Perpres No. 35 tahun 2018 tentang PSEL

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Agenda yang dibahas pada rapat lanjutan ini antara lain :
 - a. Perkembangan penanganan sampah yang jebol ke sungai
 - b. Perkembangan penanganan TPA Cipeucang di landfill 1
 - c. Penanganan sampah di kota Tangerang Selatan

- d. Kerjasama terkait pembuangan sampah antara Kota Tangerang dan Kabupaten tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Bogor
 - e. Perkembangan PSEL di kota tangerang selatan
2. Update dari PUPR mengenai pembangunan sel 3 di TPA Cipeucang
 3. Kemungkinan progres PSEL di Cipeucang seperti apa

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

DLH Tangerang Selatan

- a. Progres pengerukan pada sisi-sisi longsor sampah sudah mencapai 90%
- b. Pengerukan di perkirakan akan berakhir pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 dan diharapkan pihak ke-3 dapat bisa melanjutkan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan pihak ke-3 pun telah menyanggupi untuk segera melaksanakan pembangunan PSEL kembali dengan mengkaji ulang kaitan dengan kekuatan konstruksi tanah
- c. Penyemprotan penghilang bau dilakukan 3 kali sehari
- d. Sudah melakukan kerjasama dengan kabupaten Tangerang akan tetapi terkendala admistrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu setelah permasalahan terselesai akan di lakukan MoU dan PKS dengan kabupaten Tangerang

DLHK Kab. Tangerang

- a. Kabupaten tangerang sudah menindaklanjuti surat dari Kota Tangerang Selatan pada tanggal 8 juni 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Bupati.
- b. Dilakukan persiapan dahulu perbaikan-perbaikan dari sisi administrasi
- c. Sarana dan prasarana
- d. Bersurat kepada DPRD Tangerang
- e. Koordinasi dengan kota tengerang karena akan melintas kota Tangerang
- f. Mohon bantuan berkaitan dengan Perpres No 35Ttahun 2018 utk Kabupaten Tangerang untuk mencari teknologi atau inovasi berkaitan dengan sistem pengolahan sampah

DLH Tangsel

- Kapasitas yang berjalan saat ini 350-400 ton per hari sisanya di kelola oleh pihak ke-3 dari jumlah 940 ton per hari
- Lokasi landfill 3 telah disepakati dengan Cipta Karya dan BBWS kurang lebih 100 meter dari bibir sungai

BBWS CC

- a. Sudah mengeluarkan rekomendasi teknis untuk penanganan desingn untuk landfill 3 sudah adakan pematokan untuk design Q50 dan kurang lebih di elevasi di 23,47
- b. Surat rekomendasi sudah disampaikan dari kepala Balai ke Kepala Dinas LH Tangerang Selatan

- c. Rekomendasi bahwa TPA Cipeucang ini dibangun di luar palung sungai
- d. BBWS CC sudah membantu menarik sampah yang ada di sungai karena 2/3 sungai tertutup sampah dikhawatirkan jika hujan turun akan menyebabkan banjir yang lebih parah dan kualitas air baku yang digunakan PDAM akan berkurang

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. DLH Tangerang atau Walikota Tangerang di sarankan untuk bersurat yang ditujukan ke Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marvest mengenai kapasitas, pengolahan sampah sementara dan upaya pengalihan sampah dari Kabupaten Tangerang.
2. Selanjutnya akan menjadi dasar dikeluarkannya surat dari Kemenko Marvest dan /atau tidnak lanjut lainnya.

5. BIDANG PENGELOLAAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBENCANAAN

a. Kegiatan Koordinasi dalam Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (*Carbon Pricing*)

Kegiatan ini berlangsung pada bulan Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Progres Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (*Carbon Pricing*)
2. Terdapat persamaan filosofis penyusunan 2 RPerpres yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup akibat perubahan iklim/peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang direspon dengan perlunya pengaturan lebih lanjut atas eksistensi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sebagaimana Pasal 65 (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
3. Terdapat persamaan yuridis dalam hal pencantuman ketentuan internasional Article 3.4 United Nations Framework Convention on Climate Change/Ratifikasi Paris Agreement UU Nomor 16 Tahun 2016.

4. Secara sosiologis, RPerpres IGRK menjadi komitmen atas implementasi Konvensi yang akan diterjemahkan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Rendah Karbon, sedangkan RPerpres NEK lebih presisi dan tajam pada manfaat ekonomi. Kesimpulan: RPerpres ini berpotensi disharmoni dalam kaitannya dengan kewenangan, yakni adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.
5. RPerpres IGRK menyebutkan secara general peraturan rujukan yaitu ketentuan internasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berikut RPJP, sementara RPerpres NEK bersifat sektoral dengan pencantuman PP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
6. Terdapat 14 definisi teknis yang digunakan secara bersamaan dalam RPerpres dengan beberapa perbedaan redaksional mempengaruhi kejelasan rumusan, seyogyanya batasan pengertian mengacu pada satu ketentuan untuk dapat digunakan secara bersama

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian kembali muatan kedua Rperpres tersebut sesuai tupoksi dan mandatnya.
2. Diharapkan setelah Perpres IGRK-PRK disahkan, dalam jangka waktu tidak lama, disahkan pula Rperpres NEK-NDC.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akan dilakukan pertemuan bilateral antara Tim Kemenko Marves dan Tim KLHK pada Jumat, 26 Juni 2020 pukul 15.00 untuk membahas hasil penelaahan Tim Kemenko Marves
2. Tim Kemenkomarves akan mencermati kembali kedua RPerpres dimaksud secepatnya, yang selanjutnya akan mengundang para pihak untuk melakukan finalisasi.



Gambar. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Draft Perpres Carbon Pricing Pricing.

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan Tilang Elektronik Bagi Kapal yang melanggar di Perairan Indonesia

Kegiatan ini berlangsung pada Juni 2020 yang dilaksanakan dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah telah dilaksanakannya rapat koordinasi teknis Penerapan Tilang Elektronik Bagi Kapal yang melanggar di Perairan Indonesia


Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penyusunan mekanisme operasional penerapan dan prosedur tilang elektronik (pelaku pemungutan, objek pemungutan, pihak yang dipungut dan tarif pemungutan tilang elektronik
2. Perlu penyusunan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah
3. Perlunya pengkajian dalam pengembangan sistem tilang elektronik, hukum internasional terkait, dan integrasinya terhadap sistem pemungutan yang sudah ada saat ini

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 1. Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Direktur Kenavigasian dapat mempresentasikan concept note mengenai 3 point diatas.



Gambar. Kegiatan Rapat Koordinasi Penerapan Tilang Elektronik Bagi Kapal yang melanggar di Perairan Indonesia

c. Kegiatan Koordinasi Pengendalian Penanggulangan Kebencanaan (Land Subsidence)

Kegiatan ini berlangsung yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 dengan media teknologi Video Conference pada masing-masing lokasi kerja peserta rapat, dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah telah dibentuk 4 Sub Pokja

- a. Sub Unit Monitoring Laju Subsiden, Pemetaan Risiko Bencana, dan Pengelolaan Data
- b. Sub Unit Adaptasi dan Penanganan Bencana Akibat Subsiden
- c. Sub Unit Mitigasi dan Pengurangan Laju Subsiden
- d. Sub Unit Edukasi dan Capacity Building


Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Masing masing sub pokja memiliki penanggung jawab dan target capaian yang beragam.
2. Target capaian pokja tersebut sampai tahun 2020

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengendalian Penanggulangan Kebencanaan (*Land Subsidence*) adalah Koordinasi Tindak Lanjut SK Tim Pokja Land Subsidence dalam rangka Penyusunan Rancangan Matriks Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah Tahun 2020



Gambar. Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi Pengendalian Penanggulangan Kebencanaan (Land Subsidence)

5. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

a. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 8 Juni 2020. Terdapat 3 Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dipromosikan dan dilantik dari Eselon II menjadi Eselon I, yaitu :
 - a. Nani Hendiarti sebagai Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
 - b. Okto Irianto sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut
 - c. Sahat Manao Panggabean sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas
2. Melakukan monitoring kehadiran pegawai melalui: (1) pelaksanaan rapat vidcon internal ke deputian; (2) pengisian daftar hadir Pegawai secara Online selama Bekerja dari Rumah (WFH) maupun yang masuk kantor;
3. Membuat jadwal piket yang masuk kantor dengan menyesuaikan surat edaran Sesmenko Nomor 15 Tahun 2020;
4. akan dilakukan benchmarking kepada Biro Hukum terkait aspek penilaian pemberian penghargaan pegawai berprestasi
5. Pelaksanaan Bis Jemputan Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana Pengumuman Sesmenko Nomor : 08/Marves/Ses/KP.13.04/VI/2020 Tentang Pengoperasian Bus Jemputan Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Promosi dan Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdampak kekosongan Pejabat Eselon II pada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
2. Masih terdapat beberapa pegawai yang lupa mengisi presensi harian online sehingga menghambat penyusunan rekapitulasi presensi mingguan pegawai.
3. Pembagian jam kerja antara Shift 1 dan Shift 2 belum optimal dilaksanakan
4. Tidak semua pegawai dapat masuk kantor untuk melaksanakan piket jaga yang dibuat karena kendala angkutan umum yang belum beroperasi penuh.
5. Kriteria pemberian penghargaan pegawai berprestasi masih belum jelas tolak ukurnya
6. Jumlah Penumpang Bis Jemputan Belum Optimal;

7. Rute yang tersedia belum dapat memenuhi kemudahan akses sebagian pegawai menuju lokasi penjemputan pegawai

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Penugasan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Eselon II pada Lingkup Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
2. Membuat dan menyampaikan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai setiap Minggu ke Biro Umum dan Bagian Kepegawaian
3. Membuat presensi online yang menyesuaikan surat edaran Sesmenko Nomor 15 Tahun 2020;
4. Penunjukan Ketua Pokja penilaian pemberian penghargaan pegawai berprestasi adalah Plt. Asisten Deputy Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan;
5. Direncanakan penghargaan bisa berupa sertifikat dan akan ditempelkan pada mading khusus
6. Peresmian Pengoperasian Bus Jemputan Pegawai oleh Sesmenko pada tanggal 22 Januari 2020 di lapangan parkir VIP Kemenko Kemaritiman dan Investasi
7. Rute Jemputan yang disediakan adalah tujuan Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor dan Bekasi



Ibu Nani Hendiarti



Bapak Okto Irianto



Bapak Sahat M Panggabean

Gambar. Foto Pejabat-Pejabat Eselon II yang berasal Deputy Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang telah dilantik menjadi Pejabat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 8 Juni 2020.

b. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN **Progress Pelaksanaan Kegiatan**


Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai koordinasi penunjukan Tim Pengelola Adiministrasi Keuangan Deputy Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sehubungan akan terbitnya DIPA sesuai SOTK baru, maka diperlukan Tim Pengelola adminsitrasi keuangan yang berasal dari pegawai internal unit kerja Kedeputusan

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan adalah Penunjukan Tim Pengelola adminsitrasi keuangan yang terdiri dari PPK, SPK, Operator SAS, Pengelola Administrasi Keuangan, Operator SATU GARPU, dan SPK unit kerja Eselon 2



Gambar. Nota Dinas Penyampaian Usulan Operator Pelaksana Aplikasi Sistem Informasi Kinerja (SIK-M), E-Laporan, EMonev Bappenas dan SMART DJA pada lingkup Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

c. Pengelolaan Laporan Periodik Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi untuk pengumpulan Laporan mingguan dari setiap unit eselon II Deputy PLK

- Mengirim laporan bulanan periode Mei 2020 sesuai Nota Dinas No: ND.020/DIV.0/Marves/V/2020 Tgl 19 Juni 2020 kepada Biro Perencanaan dan Operator E-Laporan Deputy IV SOTK Lama untuk diinput kedalam Aplikasi E-Laporan

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

- Laporan masih disampaikan secara manual krn sistem e-laporan sedang dalam proses pembenahan.
- Sesuai SE No. 10 Tahun 2020 tanggal 29 April 2020, penginputan di e-laporan akan dilakukan oleh Operator E-Laporan Deputy IV SOTK lama.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan adalah febagai berikut:

- Laporan masih disampaikan secara manual krn sistem e-laporan sedang dalam proses pembenahan.
- Penyampaian Laporan Periodik bulan Mei 2020 tetapkannya Plt. Deputy PLK sebagaimana Rapat Sosialisasi Sistem Pelaporan oleh Biro Roren disarankan untuk tetap dibuatkan
- Penyusunan Laporan Bulanan Periode Juli 2020
- Berkoordinasi dengan Unit SOTK Lama dalam rangka penyerahan Laporan Kedeputan



Gambar. Penyampaian Laporan Bulanan Tahun 2020 Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Periode Bulan Mei 2020

d. Pengelolaan Pelaksanaan Penguatan Reformasi Birokrasi

Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan pengisian aplikasi LKE PMPRB dan PPMZI secara online
2. Telah dilakukan reuiu LKE PMPRB berserta data dukung RB lingkup Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Tim dari Biro Hukum dan Inspektorat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor : 391/SETMENKO.02/ND/2020 perihal Laporan Perkembangan PMPRB Tahun 2020, dapat disampaikan bahwa hasil validasi pengisian PMPRB di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan per tanggal 26 Juni 2020 sebesar 94%, yang merupakan presentase tertinggi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Permasalahan


Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengisian LKE PMPRB dan PPMZI secara online belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dalam kondisi New Normal, koordinasi antara Tim juga tidak dapat dilakukan secara maksimal
2. Aplikasi LKE PMPRB online sering ada hambatan teknis dan sulit untuk diakses
3. Data dukung RB yang ada masih belum lengkap atau dalam proses, sehingga diperlukan komitmen penyelesaiannya sebelum evaluasi hasil oleh Tim dari KEMENPAN RB
4. DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi belum menyesuaikan dengan SOTK baru sehingga menghambat proses penyelesaian data dukung RB seperti Renstra, Renja, dan PK

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tim RB Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pengisian PMPRB secara online;
2. Kementerian PANRB akan membuka aplikasi PMPRB pada tanggal 1 Juli 2020;
3. Inspektorat dan Biro Hukum akan mengundang Unit Kerja Eselon 1 untuk melakukan rapat koordinasi terkait finalisasi hasil PMPRB sebelum disubmit ke Kementerian PMPRB



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62.21.23951100, email : kementerianmaritim@maritim.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 391 / SETMENKO.02 / ND / 2020

Yth : Sekretaris Kementerian Koordinator
Dari : Kepala Biro Hukum
Lampiran :
Perihal : Laporan Perkembangan PMPRB Tahun 2020
Tanggal : 29 Juni 2020

Merujuk perihal pokok di atas, bersama ini disampaikan hal-hal berikut:


- Tim asesor dan operator masing-masing unit Eselon I telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 secara manual menggunakan file Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB karena aplikasi PMPRB online Kementerian PANRB mengalami gangguan teknis, sehingga ditutup sementara untuk *backup data*.
- LKE PMPRB di lingkungan Kemenko Marves terdiri atas: LKE Pusat dan LKE Unit Eselon I (Setmenko, D1, D2, D3, D4, D5 dan D6)
- Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Kemenko Marves dan Tim Reformasi Birokrasi Pusat (Tim RB Kemenko Marves) telah melakukan validasi terhadap isian data dukung yang telah di *upload* oleh masing-masing asesor unit Eselon I pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2020.
- Berdasarkan hasil validasi pengisian PMPRB tahun 2020 di lingkungan Kemenko Marves tanggal 26 Juni 2020, indeks PMPRB dari masing-masing unit Eselon I dan Pusat sebagai berikut:

UNIT KERJA	BOBOT	INDEKS (Rata2 Unit)	PERSENTASE
PUSAT	100	86,59	86,59%
SETMENKO		32,25	91%
DEPUTI 1		33,25	92%
DEPUTI 2		33,63	93%
DEPUTI 3		32,83	90%
DEPUTI 4		34,13	94%
DEPUTI 5		32,24	89%
DEPUTI 6		32,29	89%
RATA-RATA NILAI PMPRB KEMENKO MARVES		86,28%	

Sumber: LKE PMPRB Manual Pusat dan Unit Kerja (2020)

- Nilai PMPRB Tahun 2020 Kemenko Marves adalah 86,28 sebagaimana tabel di atas akan dievaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB pada sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020.
- Kami laporkan bahwa untuk mendapatkan persentase **tunjangan kinerja sebesar 80%**, maka **nilai indeks minimal RB K/L** berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB adalah sebesar **"75,01"**. Selain itu, di Kemenko Marves harus memiliki unit kerja yang mendapatkan predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**.
- Berdasarkan hasil sosialisasi aplikasi PMPRN oleh Tim Kementerian PANRB pada tanggal 26 Juni 2020, bahwa masih ada K/L dan Pemda yang mengalami gangguan dan sulit mengakses sehingga penyampaian PMPRB diharapkan untuk mengoptimalkan pengisian melalui LKE PMPRB.
- Tindaklanjut:
 - Tim RB Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pengisian PMPRB secara *online*.
 - Kementerian PANRB akan membuka aplikasi PMPRB pada tanggal 1 Juli 2020
 - Inspektorat dan Biro Hukum akan mengundang unit eselon I untuk melakukan rapat koordinasi tanggal 29 dan 30 Juni 2020 terkait finalisasi hasil PMPRB sebelum disubmit ke Kementerian PANRB

Demikian, mohon arahan lebih lanjut

Kepala Biro Hukum

Budi Purwanto

Tembusan Yth:
1. Inspektur;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Sekretaris Deputi.

Gambar. Nota Dinas Laporan Perkembangan PMPRB Tahun 2020

e. Pengelolaan Program dan Anggaran Progress Pelaksanaan Kegiatan

Progress pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan bulan Juni 2020 adalah pelaksanaan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu Deputi PLK. RR. Lt.8 Gd.Kemenko Marves pada tanggal 23 Juni 2020

Permasalahan

Permasalahan yang berkembang sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :


- Belum adanya DIPA Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang telah menyesuaikan SOTK baru
- Belum resmi dan tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu dari Es.1 s.d terkecil pada level staf.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu dari Es.1 s.d terkecil pada level staf

2. Direncanakan finalisasi Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu pada bulan Juli sambil menunggu terbitnya DIPA baru



Gambar. Notulensi Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Individu Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

D. PENUTUP

Demikian Laporan Bulan Juni 2020 ini dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada aspek pelaporan dan dokumentasi program kegiatan.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, dibutuhkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan. Semoga laporan ini dapat digunakan dan bermanfaat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi unit kerja secara keseluruhan.

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan,

Rofi Al Hanif